



**BUPATI KAUR**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR**  
**NOMOR 4// TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan daerah oleh perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, APIP dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggung jawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki Etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 9).



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  2. Bupati adalah Bupati Kaur.
  3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
  4. Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
  5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat (APIP) Daerah adalah Inspektorat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
  6. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan bidang keuangan.
  7. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat dengan P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di luar pengawasan keuangan.
  8. PNS tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
  9. Auditan adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
  10. Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah adalah Aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi di lingkungan Inspektorat yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan PNS tertentu yang diberi tugas oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.
  11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah adalah untuk membentuk jati diri Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu guna memiliki Etika Moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku



sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu.

- (2) Tujuan Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah adalah:
- a. melindungi para Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
  - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah;
  - d. memastikan bahwa Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu menjadi seorang profesional yang bertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya;
  - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
  - f. mewujudkan Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit;
  - g. menumbuhkan kepercayaan diri Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam melaksanakan tugas audit;
  - h. mengevaluasi perilaku Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu oleh Atasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

### **BAB III**

#### **KODE ETIK**

##### **Bagian Kesatu Pemberlakuan**

###### **Pasal 3**

Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Inspektorat.

##### **Bagian Kedua**

##### **Prinsip - Prinsip dan Aturan Perilaku**

###### **Pasal 4**

- (1) Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:



- a. Integritas  
Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
  - b. Obyektivitas  
Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
  - c. Kerahasiaan  
Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Kompetensi  
Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- (2) Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :
- a. Integritas
    1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
    2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
    3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
    4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
    5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau organisasi;
    6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
    7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu.
  - b. Obyektivitas
    1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit:



2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
  3. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- c. Kerahasiaan
1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
  2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Kompetensi
1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
  2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
  3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
- (3) Untuk mendukung penerapan prinsip dan aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam Dinas Pemerintah Kabupaten Kaur, atau dapat juga menggunakan pakaian sebagai berikut :
- a. Pria
1. dapat mengenakan celana panjang dan kemeja polos lengan panjang berdasi, kemeja polos lengan pendek, kemeja batik, PDH Bebas (lengan pendek/panjang), dan PDL yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar;
  2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam berikut kaos kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.
- b. Wanita
1. dapat mengenakan celana panjang/rok dan kemeja/blouse (lengan pendek/panjang) serta blazer yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar;
  2. dapat memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.



**BAB IV**  
**PENGADUAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

**BAB V**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Larangan**  
**Pasal 6**

Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan;
- f. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi**  
**Pasal 7**

- (1) Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. usulan pemberhentian;
  - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur/Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah atas nama Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *15 Februari* 2017



Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal *16 Februari* 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,**

  
**H. NANDAR MUNADI, S. Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690127 199003 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR 510**